

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis alat bukti dari kasus tindak pidana korupsi pengadaan proyek Kementerian PUPR tahun 2016 yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari hasil analisis, ditemukan tanda “*liqo*”, “*asp*”, “*juz*”, “*ikhwan Ambon*”, “*mahad jambi*” dan “*pasukan lili*”. Tanda “*liqo*” merujuk kepada pertemuan antara Muhammad Kurniawan dengan Asep alias Paroli untuk menyerahkan uang suap yang berasal dari So Kok Seng alias Aseng, yang nantinya akan diserahkan Asep alias Paroli kepada Yudi Widiana Adia. Tanda “*asp*” yang dimaksud adalah Asep alias Paroli. Tanda “*juz*” merujuk kepada penyebutan satuan uang “*miliar*” yang diterima oleh Yudi Widiana Adia dari So Kok Seng alias Aseng. Tanda “*ikhwan Ambon*” yang dimaksud adalah So Kok Seng alias Aseng. Peneliti menyimpulkan bahwa “*mahad jambi*” yang dimaksud adalah program aspirasi hasil usulan Yudi Widiana Adia untuk daerah Jambi di tahun 2016. Peneliti juga menyimpulkan bahwa “*pasukan lili*” yang dimaksud dalam data adalah Lilik Retno Cahyadiningsih, Kasubdit Perencanaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Ditjen SDA Kementerian PUPR.
2. Empat (4) sandi bahasa korupsi dalam data ini, yaitu *juz*, *liqo*, *ikhwan Ambon*, dan *mahad Jambi*, menggunakan istilah bahasa Arab. Ini dapat diartikan bahwa pertukaran pesan yang dilakukan oleh YWA dan MK ini menggunakan campur kode juga. Bahasa Arab dipilih karena keduanya merupakan politikus dari fraksi partai yang sama, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini lekat dengan latar belakang politikus PKS yang berbasis Islam, sehingga terbiasa dengan istilah bahasa Arab. YWA dan MK pun menggunakan istilah-istilah bahasa Arab tersebut yang kemudian menjadi sandi bahasa korupsi sesuai kesepakatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis alat bukti dari kasus tindak pidana korupsi

pengadaan proyek Kementerian PUPR tahun 2016 yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Bagi pembaca, terus memperbanyak bacaan dan studi mengenai linguistik forensik, khususnya yang mengkaji tentang peran linguistik forensik dalam penanganan tindak pidana korupsi, guna menambah wawasan mengenai cabang linguistik ini.
2. Bagi peneliti lain, sangat disarankan untuk ikut serta melaksanakan penelitian serupa mengenai linguistik forensik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, guna memperkaya hasil penelitian mengenai linguistik forensik yang berhubungan dengan kasus-kasus yang tidak berhubungan langsung dengan kebahasaan secara umum.
3. Bagi instansi-instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus kejahatan, khususnya kasus korupsi, sangat disarankan agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai pertimbangan untuk memahami betapa pentingnya keterlibatan para ahli bahasa dalam menangani sebuah perkara.